


ABSTRAK

Di Indonesia masalah gizi saat ini masih menjadi sorotan. Salah satunya yaitu terkait *stunting*. *Stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah maksimum. *stunting* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yaitu berupa faktor genetik dan faktor lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan Prevalansi *stunting* cukup tinggi yaitu mencapai 24,4 % kasus *stunting*. pengertian Prevalansi di dalam dunia medis atau kedokteran yaitu merupakan ciri khusus yang meliputi faktor risiko penyakit. Berdasarkan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B Ayat (2) berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Di dalam Pasal 28H berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci:Pemenuhan, Kesehatan, *Stunting*¹



ABSTRACT

In Indonesia, the problem of nutrition is currently still in the spotlight. One of them is related to stunting. Stunting is defined as impaired growth and development of children due to chronic malnutrition and recurrent infections characterized by their length or height being below the maximum. Stunting is a factor that can affect children's development, namely in the form of genetic factors and environmental factors. Indonesia is one of the countries with a fairly high prevalence of stunting, reaching 24.4% of stunting cases. definition of Prevalancy in the medical or medical world, which is a special characteristic that includes risk factors for disease. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (UUD NRI 1945) Article 28B Paragraph (2) reads Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination In Article 28H it reads that "Everyone has the right to live a prosperous life born and mentally, to live and to have a good and healthy living environment and the right to obtain health services. The purpose of this study is to find out how to fulfill the right to health services for stunting sufferers in Jember Regency based on Law No. 36 of 2009 concerning Health.

Keywords:Fulfillment, Health, Stunting1

